



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0901/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* dalam tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pada hari Selasa tanggal 08 September 2015, dalam perkara yang diajukan oleh :

DJOENI alias DJUNI bin SUKIMIN, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Glagaharum, RT.18, RW. 5, Desa Jambuwer, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Susunan sidang :

Dr. MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.,	sebagai Ketua Majelis;
Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI.,	sebagai Hakim Anggota;
HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.,	sebagai Hakim Anggota;
Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR,	sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk menghadap ke ruang persidangan :

Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Selanjutnya, Majelis Hakim memulai dengan memeriksa identitas Pemohon dan berusaha untuk memberikan nasehat seperlunya kepada Pemohon agar menunda niatnya untuk mengawinkan anak Pemohon sampai berumur 16 tahun, tapi tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Register Perkara Nomor 0901/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg, tanggal 25 Agustus 2015, lalu dilanjutkan dengan tanya jawab kepada pihak sebagai berikut :

Kepada Pemohon :

Bagaimana sikap saudara terhadap

halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan saudara tersebut ?

Saya tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam permohonan saya.

Apakah ada perubahan atau tambahan dalam surat permohonan saudara ?

Tidak ada.

Apakah masih ada hal lain yang perlu Saudara sampaikan ?

Tidak ada, sementara cukup.

Lalu atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon pada hari ini telah hadir dan siap untuk dimintai keterangan pada hari ini. Lalu Ketua Majelis memerintahkan agar anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon masuk ke ruang persidangan. Setelah anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon masuk ke ruang persidangan Majelis Hakim memberikan pertanyaan sebagai berikut :

Kepada anak pemohon :

Siapa nama saudara dan sebutkan identitas lengkap saudara?

SRI AGENG TRI WULANNINGSIH binti DJUNI, tanggal lahir 17 Maret 2000, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Glagaharum, RT.18, RW. 5, Desa Jambuwer, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, dan berstatus perawan.

Apa hubungan saudara dengan Pemohon?

Saya adalah anak kandung Pemohon.

Siapa nama calon suami saudara?

YUDIONO bin SAMIDI, tanggal lahir 6 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan

halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buruh Bangunan, bertempat kediaman di Dusun Darungan, RT.27, RW. 9, Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang.

Sudah berapa lama saudara mengenalnya ?

Saya mengenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan calon suami saya tersebut sudah sejak 2 tahun yang lalu.

Bagaimana hubungan saudara dengan calon suami saudara selama ini ?

Hubungan saya dengan calon suami saya sudah semakin akrab dan kami berdua sudah sepakat untuk menikah bahkan sudah ditunangkan sejak 2 tahun yang lalu.

Apakah saudara mempunyai hubungan yang dilarang menikah dengan calon suami saudara ?

Tidak, antara saya dengan calon suami saya tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan.

Mengapa saudara ingin menikah sebelum cukup umur ?

Karena saya dengan calon suami saya sudah sangat saling mencintai yang semakin hari semakin akrab, dan dengan keakraban dan kedekatan tersebut saya dengan calon suami saya khawatir melakukan hal-hal yang

halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan.

Apakah saudara sudah siap untuk hidup berumah tangga ?

Ya, saya sudah siap sebagai isteri dan ibu rumah tangga dengan hidup berumah tangga dengan calon suami saya.

Bagaimana kesiapan dalam berumah tangga yang saudara maksudkan ?

Disamping kesiapan saya secara mental dengan belajar banyak pada orangtua dan pemuka agama, saya juga sudah siap sebagai ibu rumah tangga dengan belajar banyak dengan membantu tugas-tugas ibu saya dalam mengerjakan tugas-tugas keseharian sebagai ibu rumah tangga.

Siapa yang memaksa saudara agar cepat menikah ?

Tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Apakah ada hal lain yang perlu hendak saudara sampaikan ?

Untuk sementara cukup.

Kepada calon suami anak Pemohon :

Siapa nama saudara dan sebutkan identitas lengkap saudara ?

YUDIONO bin SAMIDI, tanggal lahir 6 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat kediaman di Dusun Darungan, RT.27, RW. 9, Desa Pronojiwo,

halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, dan berstatus jejaka.

Apa saudara mengenal dengan Pemohon ?

Ya, saya mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung pacar atau calon isteri saya.

Siapa nama calon isteri saudara ?

SRI AGENG TRI WULANNINGSIH binti DJUNI, umur 15 tahun, 5 bulan, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Glagaharum, RT.18, RW. 5, Desa Jambuwer, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang.

Sudah berapa lama saudara mengenalnya ?

Saya mengenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan calon isteri saya sudah sejak 2 tahun yang lalu.

Selama ini, bagaimana hubungan saudara dengan calon isteri saudara tersebut ?

Hubungan saya dengan calon isteri saya sudah akrab, dan semakin hari semakin akrab dan kami berdua sudah sepakat untuk menikah bahkan sudah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu.

Apakah saudara mempunyai hubungan yang dilarang menikah dengan calon isteri saudara ?

halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak, antara saya dengan calon isteri saya tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan.

Mengapa saudara ingin segera menikah sebelum calon isteri saudara cukup umur ?

Karena saya dengan calon isteri saya sudah sangat saling mencintai yang semakin hari semakin akrab, dan dengan keakraban dan kedekatan tersebut khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan.

Apakah saudara sanggup menjalani kehidupan berumah tangga bersama anak Pemohon ?

Ya, saya sanggup menjalani kehidupan berumah tangga dengan anak Pemohon dengan segala resiko apapun, karena antara saya dengan calon isteri saya (anak Pemohon) sudah sangat saling mencintai dan saya sudah siap berperan sebagai suami dan kepala rumah tangga.

Apakah saudara telah bekerja?

Ya, saya sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan.

Apakah saudara ada hubungan yang dilarang menikah dengan anak Pemohon ?

Tidak, antara saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang

halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghalangi pernikahan.

Apakah ada hal lain yang perlu hendak saudara sampaikan ?

Untuk sementara cukup.

Selain kedua calon mempelai tersebut, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Ayah kandung suami anak Pemohon, yang setelah menghadaplah ke ruang sidang Ayah kandung suami anak Pemohon, atas pertanyaan Ketua Majelis, mengaku bernama SAMIDI bin SAMIYO, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Darungan, RT.27, RW. 9, Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Malang dan memberikan keterangan sebagai berikut :

Apakah saudara kenal dengan Pemohon ?

Ya, saya kenal karena saya calon besan Pemohon atau Ayah kandung suami anak Pemohon.

Apa yang saudara ketahui maksud kedatangan Pemohon di persidangan ini ?

Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya bernama SRI AGENG TRI WULANNINGSIH binti DJUNI yang akan menikah dengan anak kandung saya bernama YUDIONO bin SAMIDI, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 15 tahun, 5 bulan.

Bagaimana hubungan antara anak Pemohon dengan anak saudara tersebut ?

Antara anak Pemohon dengan anak

halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya selaku calon suaminya sudah menjalin cinta sejak 2 tahun yang lalu bahkan sudah ditunangkan sejak 2 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya makin akrab, sering pergi dan jalan bersama, yang hal itu dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan.

Apakah ada paksaan dari pihak lain atas rencana pernikahan tersebut ?

Tidak ada.

Antara anak saudara dengan anak Pemohon, apakah ada hubungan yang dilarang untuk menikah ?

Tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah.

Apakah maksud atau kehendak menikah tersebut sudah dilaporkan oleh Pemohon kepada PPN KUA setempat ?

Sudah dilaporkan kepada KUA. Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, namun ditolak karena anak Pemohon belum berusia 16 tahun.

Bagaimana sikap saudara terhadap rencana pernikahan tersebut ?

Sebagai keluarga calon suami anak Pemohon, saya dan keluarga besar calon suami anak Pemohon, menyetujui serta tidak keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon

halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak saya.

Bagaimana kesiapan anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah selama ini ?

Anak Pemohon sudah seringkali membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, dan lain sebagainya sedangkan anak saya selaku calon suami sudah siap menjadi kepala rumah tangga karena selama ini telah rajin bekerja dan berpenghasilan rata-rata setiap bulan dari pekerjaannya sebagai Buruh Bangunan.

Apakah masih ada hal lain yang akan saudara sampaikan ?

Tidak ada.

Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon diperiksa lebih lanjut. Dan atas pernyataan Pemohon tersebut maka Ketua Majelis menyatakan jawab menjawab dalam pemeriksaan perkara ini di anggap cukup, lalu melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tahap pembuktian. Kemudian, atas pertanyaan Majelis Hakim pula, Pemohon menyatakan bahwa ia telah siap dengan bukti-buktinya dan mohon agar diperkenankan mengajukan pada sidang hari ini juga;

Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507310108550009, tanggal 01 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 144/85/III/1978, tanggal 23 Maret 1978, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507310312090204, tanggal 16 Desember 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- d. Fotokopi Ijazah atas nama Sri Ageng Tri Wulaningsih, Nomor DN-05 Dd 0335216, tanggal 08 Juni 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Jambuwer 02, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- e. Asli surat pemberitahuan adanya halangan nikah atas nama Sri Ageng Tri Wulaningsih, Nomor Kk.15.35.31/Pw.01/124/2015, tanggal 19 Agustus 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Asli surat penolakan pernikahan atas nama Sri Ageng Tri Wulaningsih, Nomor Kk.15.35.31/Pw.01/125/2015, tanggal 19 Agustus 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6); Alat bukti tersebut terlampir sebagai berikut:

halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-buktinya, karenanya Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini pada tahap kesimpulan. Dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam permohonannya;

Setelah kesimpulan tersebut, maka pemeriksaan atas perkara ini oleh Ketua Majelis dinyatakan telah selesai. Kemudian sidang diskors dan dinyatakan *tertutup* untuk umum, Pemohon dipersilahkan meninggalkan ruang sidang guna Majelis Hakim bermusyawarah untuk mempertimbangkan putusan;

Kemudian setelah musyawarah majelis selesai, maka Ketua Majelis menyatakan skors dicabut dan sidang dinyatakan *terbuka* untuk umum, lalu Pemohon dipersilakan masuk ke ruang sidang, dan setelah Pemohon masuk keruang sidang, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama SRI AGENG TRI WULANNINGSIH binti DJUNI untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama YUDIONO bin SAMIDI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Setelah penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis di muka umum, selanjutnya diberitahukan kepada Pemohon akan hak-haknya, jika dikehendaki untuk melakukan upaya hukum;

Selanjutnya setelah pemberitahuan kepada pihak tersebut, Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian dibuat berita acara sidang ini dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR. Dr. MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.

